

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANUSIA SILVER PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MELVY NOVIZA

NIM. 172131040

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANUSIA SILVER PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)**

SKRIPSI

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum pidana Islam

Disusun Oleh :

Melvy Noviza

NIM. 172.131.040

Surakarta, 20 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Lisma, S.H, M.H

NIP : 199109222018012002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Asalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MELVY NOVIZA

NIM : 172.131.040

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANUSIA SILVER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 20 Oktober 2022



Melvy Noviza

NIM: 172.131.040

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah

Hal : Skripsi

Sdr : Melvy Noviza

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden
Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Melvy Noviza, NIM: 172.131.040 yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANUSIA SILVER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 20 Oktober 2022
Dosen Pembimbing



Lisma, S.H., M.H

NIP : 199109222018012002

PENGESAHAN

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANUSIA SILVER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)”

Disusun Oleh:

Melvy Noviza

Nim. 172.131.040

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari: Kamis, 20 Oktober 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I

Jaka Susila, S.H., M.H.

NIP. 19661221199403 1 003

Penguji II

Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

Penguji III

Luthfiana Zahriani, SH., M.H

NIP. 19760827 200003 2 007

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

"Manfaat pertama yang bisa dirasakan dari bersedekah adalah untuk si pemberi sedekah itu sendiri, yaitu dia melihat perubahan dalam diri dan sikapnya, merasakan kedamaian, serta melihat senyuman di wajah orang lain."

(Aidh al Qarni)

PERSEMBAHAN

Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna untuk:

1. Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta, bapak Arif Raharjo dan Ibu Erna Harjanti yang telah memberiku support, semangat, kasih sayang dan tiada lelah melangitkan doa untukku agar segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Suami tercinta Moh Ardiyan Pratama yang telah memberi dukungan, suport dan do'a, semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersama kita.
3. Bapak ibu mertua yang telah memberi dukungan, suport dan do'a, semoga kasih sayang Allah SWT selalu bersama kita.
4. Adikku saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
5. Sahabat-sahabatku Prittia, Sindi, Widi, Irna.
6. Keluarga Hukum Pidana Islam A angkatan 2017, sahabat seperjuangan yang sudah menjadi keluarga dan menemani setiap perjalanan dalam menimba ilmu.
7. Almamater kebanggaanku UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman Transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi

1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, Transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah Transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun Transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam Transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam Transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
--	-----------------------	----------------------------------

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam Transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANUSIA SILVER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam , Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Jaka Susila, S.H., M.H.,selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Abdullah Tri Wahyudi,S.Ag.,S.H.,M.H.,CM. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
5. Ibu Lisma, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi saya yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 November 2021

Penulis

Melvy Noviza

NIM: 172.131.040

ABSTRAK

MELVY NOVIZA NIM 172.131.040 “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANUSIA SILVER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)”

Pengemis merupakan tindakan yang dilarang oleh pemerintah dan hukum islam. Faktor seseorang menjadi pengemis biasanya berasal dari faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang seseorang menjadi manusia silver, upaya penanganan, dan tinjauan hukum islam terhadap penanganan pengemis dengan modus manusia silver oleh Kepolisian Klaten dan Dinas Sosial Kabupaten Klaten serta Satpol PP.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan *field research*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dinas sosial Kabupaten Klaten, Kepolisian Kabupaten Klaten, masyarakat, dan pengguna Jl.Solo-Jogja.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa latar belakang manusia silver di Kabupaten Klaten berawal dari permasalahan ekonomi, pendidikan dan masalah lingkungan sosial, sedangkan upaya penanganan manusia silver di Kabupaten Klaten dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Klaten dengan upaya preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi . Menurut hukum islam pengemis tidak sesuai dengan syariat islam yakni melindungi agama, melindungi akal, melindungi jiwa, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Dalam hukum islam pengemis dapat dikategorikan ke dalam haram dan makruf akan tetapi dianjurkan untuk ditinggalkan. Aturan hukum dan sanksi bagi pengemis diatur dalam pasal 29 dan 30 peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 3 tahun 2018 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Sedangkan dalam hukum islam, sanksi hukumnya adalah takzir.

Kata Kunci: pengemis, manusia silver, penanganan, maqhusid syariah

ABSTRACT

MELVY NOVIZA NIM 172.131.040 “JURIDICAL REVIEW OF SILVER HUMAN POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW (Case Study of Silver Man in Klaten Regency, Jalan Solo, Jogja)”

Begging is an act that is prohibited by the government and Islamic law. The factor of someone becoming a beggar usually comes from economic, social, educational, and religious factors. This study aims to determine the background of a person becoming a silver human, handling efforts, and reviewing Islamic law on the handling of beggars with the silver human mode by the Klaten Police and the Klaten Regency Social Service and Satpol PP.

This thesis uses a qualitative research method with field research. Data collection was carried out by interviewing the Klaten Regency social service, the Klaten Regency Police, the community, and users of Jl. Solo-Jogja.

The results of this study note that the background of silver people in Klaten Regency originates from economic, educational and social environmental problems, while efforts to deal with silver people in Klaten Regency are carried out by the Social Service in collaboration with the Police and Satpol PP of Klaten Regency with preventive, repressive, rehabilitation and reintegration. According to Islamic law, beggars are not in accordance with Islamic law, namely protecting religion, protecting reason, protecting soul, protecting offspring, and protecting property. In Islamic law beggars can be categorized into haram and maruf but it is recommended to be abandoned. Legal rules and sanctions for beggars are regulated in articles 29 and 30 of the Klaten Regency regional regulation number 3 of 2018 concerning tackling homeless people and beggars. Whereas in Islamic law, the legal sanction is takzir.

Keywords: beggar, silver man, handling, maqhusid sharia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	III
NOTA DINAS.....	IV
PENGESAHAN	V
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
KATA PENGANTAR.....	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Kerangka Teori	6
1. Teori Hukum Islam	6
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Lokasi Penelitian.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknis Analisis Data	16
H. Sistematika Kepenulisan.....	17
BAB II KETERTIBAN UMUM	
A. Pengertian Ketertiban Umum	19

B. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018.....	20
C. Kekuatan Berlakunya Peraturan Daerah.....	20
D. Sanksi Hukum.....	21
E. Pengemis Dengan Modus Manusia Silver Dalam Pandangan Hukum Islam	23
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGEMIS DENGAN MODUS	
MANUSIA SILVER DI KABUPATEN KLATEN (Jl. Solo-Jogja)	
A. Kondisi Ekoonomi Masyarakat	26
B. Manusia Silver	27
C. Sanksi Hukum Pengemis	32
D. Penanganan Manusia Silver	34
E. Faktor Menjadi Manusia Silver	38
F. Kendala Dalam Upaya Penanganan Pengemis Manusia Silver Yang Di Lakukan Dinas Sosial Kabupaten Klaten	39
BAB IV ANALISIS UPAYA PENANGANAN PENGEMIS DENGAN	
MODUS MANUSIA SILVER DI KABUPATEN KLATEN (Jl. Solo-Jogja)	
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	
A. Latar Belakang manusia silver di Kabupaten Klaten (Jl. Solo-Jogja).....	41
B. Upaya Penanganan Pengemis Dengan Modus Manusia Silver Yang Dilakukan Kepolisian Klaten Dan Dinas Sosial Kabupaten Klaten.....	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Pengemis Dengan Modus Manusia Silver oleh Kepolisian Klaten Dan Dinas Sosial Kabupaten Klaten	47
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
Lampiran 1	59
Lampiran 2	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengemis saat ini marak terjadi di Indonesia dengan berbagai modus yang berbeda, akan tetapi memiliki niat sama untuk meminta-minta dengan mengandalkan belas kasihan orang lain. Di Kabupaten Klaten pengemis-pengemis memiliki beberapa modus seperti manusia silver yang ada di Jalan Solo-Jogja, pengemis-pengemis tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum sehingga rutin dilakukannya razia oleh satpol PP sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo mengungkapkan bahwa perlu dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis, dimana dalam penanganannya membutuhkan kerjasama semua pihak, baik pemerintah desa, masyarakat dan kecamatan yang ada di Klaten. Sosialisasi perlu terus dilakukan karena adanya pengemis model baru yang berkeliaran di jalan misalnya seperti manusia silver dan badut.²

¹ Inas Mufidatul Insiroh, Dinilai Resahkan Pengguna Jalan, Satpol PP & Damkar Klaten Tertibkan Pengamen Hingga Pengemis diunduh pada <https://www.posjateng.id/warta/dinilai-resahkan-pengguna-jalan-satpol-pp-damkar-klaten-tertibkan-pengamen-hingga-pengemis-b2f1D9e2C> , di akses pada 10 November 2022, Jam 06:00

² Derap Juang, “Langkah Hamenang tekan jumlah gelandangan dan pengemis”, dikutip dari <https://derapjuang.id/berita-terkini/langkah-hamenang-tekan-jumlah-gelandangan-dan-pengemis/> diakses pada 19 Oktober 2022, Jam 08.00 WIB

Di dalam ajaran Islam tidak menganjurkan umatnya untuk bermalasan dan meminta-minta agar diberi atau dikasihani, justru Allah SWT menyukai umatnya yang bekerja keras dan menghindari perilaku meminta-minta sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Klaten, mengenai jumlah pengemis dan gelandangan yang ada sejak tahun 2019-2022 diketahui sebagai berikut :

Data Dinas Sosial Mengenai Pengemis Sejak Tahun 2019-2020

Tahun	Kategori			Jumlah
	ABH	Non ABH	Adopsi	
2019	81	10	19	110
2020	84	2	10	96
2021	112	1	41	154
2022	32	3	33	68

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Klaten

Fenomena pengemis dari waktu ke waktu semakin meningkat jumlahnya, pengemis sekarang ini memiliki banyak modus baru misalnya menjadi manusia silver dan turun ke jala. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas sosial, jumlah pengemis di kawasan Kabupaten Klaten di Tahun 2019 sampai 2022. Banyaknya jumlah pengemis dengan modus manusia silver menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena ditakutkan dapat menimbulkan dampak buruk serta mengganggu ketertiban umum serta pengguna jalan.

Permasalahan umum pengemis manusia silver erat kaitannya dengan permasalahan keamanan dan ketertiban yang dapat mengganggu di Kabupaten Klaten. Dengan berkembangnya pengemis memiliki kemungkinan memberikan peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban dalam berbagai modus yang baru, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis menemukan gejala berkembangnya pengemis :

1. Masih banyak pengemis yang berkeliaran di tempat umum seperti di persimpangan lampu merah dan meminta uang kepada pengendara, jika tidak ada yang memberikan uang masih ada yang menunggu sehingga tindakan tersebut dianggap secara tidak langsung merupakan tindakan memaksa.
2. Masih banyak pengguna jalan yang memberikan uang kepada pengemis di jalan raya, persimpangan lampu merah, pinggir jalan raya, jembatan penyebrangan dan di tempat tempat umum

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MANUSIA SILVER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Manusia Silver Di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja)”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang manusia silver di Kabupaten Klaten (Jl. Solo-Jogja)?
2. Bagaimana penanganan manusia silver di Kabupaten Klaten (Jl. Solo - Jogja)?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kegiatan manusia silver yang menjadi pengemis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan menjadi tujuan dari penulisan ini, seperti berikut :

1. Mengetahui bagaimana latar belakang manusia silver di Kabupaten Klaten (Jl. Solo-Jogja).
2. Mengetahui penanganan manusia silver di Kabupaten Klaten (Jl. Solo - Jogja).
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kegiatan manusia silver yang menjadi pengemis.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang akan datang serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam dalam penanganan manusia silver.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan rujukan bagi para mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Selain itu, juga dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu bahan pertimbangan atau referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi civitas akademika di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Yuridis

Merupakan langkah mencari komponen dari suatu problematika masalah yang kemudian dikaji dan menghubungkannya

dengan kaidah atau norma Hukum yang berlaku sebagai upaya pemecahan masalah.³

2. Teori Hukum Islam

Menurut pendapat dari asy-Syatibi Hukum Islam memiliki tujuan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dengan tercapainya *maqashid asy-syariah* sebagai tujuan syariat. *maqashid asy-syariah* menurut Syatibi memiliki beberapa tingkatan diantaranya.⁴

a. *Al-Maqashid Dharuriyyah*

Al-Maqashid dharuriyyah terdiri dari lima hal mendasar yang harus terpenuhi, yakni menjaga agama (*al-din*), menjaga jiwa (*al-nafs*), menjaga keturunan (*al-nasl*), menjaga harta (*al-mal*) dan menjaga akal (*al-'aql*), lima hal mendasar tersebut sangat berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dan kemaslahatan umat manusia dan menghindari dari kerusakan.

b. *Al-Maqashid Al-Hajiyyah*

Merupakan kebutuhan umat manusia agar dapat hidup sejahtera dan jika *al-maqashid al-hajiyyah* tidak terjaga maka akan mengakibatkan kesengsaraan.

³ Bahder Johan. Metode penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Madar maju, 2008, hlm 85

⁴ Fathur Rohman, "*Maqashid al-syari'ah dalam perspektif al-syatibi*," Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017, hlm.169.

c. *Al-Maqashid Al-Tahsiniyyah*

Al-maqashid al-tahsiniyyah bertujuan adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik dalam menyempurnakan tujuan Hukum Islam.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tindakan pengemis jika dilihat dari tingkatan *Al-Maqashid Dharuriyyah* maka dikaitkan dengan lima prinsip pokok, diantaranya :

a. Maqashid syariah untuk melindungi agama (hifz al-Din)

Melaksanakan kewajiban keagamaan dengan melaksanakan kewajiban shalat lima waktu, pengemis bermodus manusia silver berpengaruh terhadap hubungan antara orang tersebut dengan agama. misalnya rentan meninggalkan ibadah shalat.

b. Maqashid syariah untuk melindungi fikiran (hifz al-'aql)

Tujuan syariat islam salah satunya adalah untuk melindungi fikiran, berkaitan dengan tindakan pengemis atau meinta-minta dilarang keras oleh aturan hukum islam. Seharusnya manusia mampu berfikir kritis untuk bekerja mengandalkan ketrampilan dan kemampuannya tanpa harus mengandalkan uang hasil meminta-minta sehingga hidup bermalasan.

c. Maqashid syariah untuk melindungi keturunan (hifz al-nash)

Memelihara keturunan dalam tingkatan dharuriyyah berkaitan dengan pengemis bermodus manusia silver dikhawatirkan dapat mengancam keturunan atau generasi penerus, apalagi diketahui bahwa pengemis melakukan pekerjaannya dengan mudah dalam mencari uang, tanpa perlu adanya keahlian atau kemampuan khusus.

d. Maqashid syariah untuk melindungi harta (hifz al-mal)

Memelihara harta dalam tingkatan dharuriyyah misalnya syariat tentang memberi atau bersedekah kepada kaum dhuafa, fakir miskin dan yatim piatu, sehingga dikhawatirkan masyarakat yang memiliki niat untuk bersedak justru menjadi faktor meningkatnya pengemis.

e. Maqashid syariah untuk melindungi jiwa (hifz al-Nafs)

Pengemis dengan modus manusia silver biasanya berada di jalanan sehingga dapat membahayakan pengguna jalan dan anak tersebut, sehingga bertentangan dengan tujuan Islam untuk melindungi jiwa.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan referensi yang berkaitan dengan judul ini, baik dari buku – buku, jurnal, skripsi, ataupun penelitian untuk menjadi landasan teori dalam penelitian.

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang memiliki tema yang serupa dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Namun, sejumlah penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dengan penelitian ini sehingga penyusun berpendapat bahwa sumber tersebut bisa menjadi pedoman dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah lima penelitian terdahulu mengenai penanganan pengemis:

Skripsi pertama oleh Norika Priyantoro mengenai Penanganan Gelandangan dan pengemis dalam prespektif siyasah (studi pasal 24 perda DIY No 1 tahun 2014). Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi tersebut yaitu penelitian lapangan (*filed research*) yang mana penelitian tersebut dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan atau tempat yang dijadikan objek penelitian. Peneliti mendatangi DPRD Provinsi DIY dan Dinas Sosial Provinsi DIY. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang mendeskripsikan semua data yang ada diperoleh secara jelas dan rinci dan menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang ada yakni pandangan islam terhadap peraturan daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 pasal 24.

Skripsi tersebut menjelaskan bahwa ada sebuah persoalan mendasar yang sangat mempengaruhi adanya pengemis dan glandangan di kota- kota besar khususnya di Yogyakarta. Melihat fenomena tersebut, pemerintah provensi daerah istimewa Yogyakarta mengeluarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis yang diundangkan pada tanggal 27 februari 2014 untuk menangani gelandangan dan pengemis.

Peraturan daerah tersebut memuat tentang penyelenggaraan dan prosedur penanganan, gelandangan dan pengemis serta ancaman pidana dan denda terkait pemberian kepada gelandangan dan pengemis⁵.

Kedua, skripsi tema serupa ditemukan dalam skripsi oleh Sarif yang membahas tentang Implementasi Sistem Rujukan Bagi Gelandangan Dan Pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga YOGYAKARTA (2016). Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yang mana penelitian tersebut menggambarkan sebuah data yang didapat dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori berdasarkan data lapangan yang kemudian disusun menjadi kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi rujukan yang dilakukan camp assesment, ada beberapa tahap yang harus dilalui diantaranya ialah penggalian kasus yang dihadapi klien, kemudian kasus tersebut diikuti sertakan dalam rapat cc yang mana rapat tersebut menentukan klien dirujuk ke balai rehabilitasi sosial maupun lembaga sosial swasta yang mana untuk kebaikan klien. Adanya standar balai rehabilitasi sosial dan LSM yang menerima rujukan dari camp assesment dengan syarat kriteria-kriteria tertentu, kapasitas tamping yang terbatas sehingga berimplikasi pada penumpukan pengemis, dan ketidakmauan klien yang dirujuk dikarenakan lebih baik pulang untuk dapat berkumpul dengan keluarga dan hidup bebas dari

⁵ Norika Priyantoro, Penanganan Gelandangan dan pengemis dalam prespektif siyasah (studi pasal 24 perda DIY No 1 tahun 2014) (2015).

pada mendapatkan keterampilan menjadi sejumlah hambatan dalam melakukan rujukan⁶.

Skripsi serupa ketiga yaitu skripsi oleh Riska Amalia yang meneliti Rehabilitasi Pengemis Dikota Pematang (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti di Pematang (2013)). Peneliti menggunakan teknik pengujian triangulasi untuk menentukan validitas data. Teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi dengan sumber yang mana peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sesuai informasi yang diperoleh menggunakan waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi dari petugas Balai Rehabilitasi Sosial Samekto Karti kepada penerima manfaat lebih optimal karena didukung dengan banyaknya pegawai sehingga pelayanan terhadap penerima manfaat dapat maksimal dan lebih baik. Penanggulangan pengemis di balai rehabilitasi sosial Samekto Karti berupa: pemberian bantuan berupa sandang pangan dalam bentuk sembako serta bimbingan keterampilan oleh kelompok-kelompok masyarakat, LSM, persatuan ibu-ibu, dan lain-lain⁷.

Penelitian dengan tema serupa juga ditemukan pada skripsi keempat, yaitu Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif

⁶ Sarif, *Implementasi Sistem Rujukan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Camp Assesment Dinas Sosial DIY Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)*

⁷ Riska Amalia, *Rehabilitasi Pengemis Dikota Pematang (Studi Kasus Di Balai Rehabilitasi Sosial "samekto Karti" Pematang (2013)*

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Dan Ulama' Syafi'iyah (2018) oleh Himami Firdausi. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penanganan pengemis oleh Dinas Sosialis Kota Malang terwujud dalam kegiatan razia, mendata pengemis dan memberi informasi dan pelatihan-pelatihan. Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat tertuang dalam Peraturan daerah Kota Malang no 9 tahun 2013 bab III pasal 4. Sebagian ulama syafi'iyah berpendapat bahwa meminta-minta karna kepentingan individu yaitu hukumnya haram, namun jika ditujukan untuk kepentingan umum maka hukumnya boleh⁸.

Penelitian serupa terakir terdapat pada jurnal oleh Zainal Fadri yang berjudul Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta (2019). penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penanganan gelandangan dan pengemis harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan pendekatan panti, liponsos, *transit home*, pemukiman, dan transmigrasi, juga dengan dibantu oleh peraturan dari pemerintah⁹.

⁸ Himami Firdausi, *Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Dan Ulama' Syafi'iyah (2018)*

⁹ Zainal Fadri, *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta (2019)*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, skripsi yang ditulis oleh peneliti memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan yang nampak yaitu persoalan dan fenomena yang ditemui yaitu fenomena pengemis di kalangan masyarakat. Selain itu, metode yang dilakukan juga serupa yaitu deskriptif kualitatif. Namun, perbedaan terletak pada hasil, dimana skripsi ini berfokus pada hukum Indonesia dan islam.

G. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yaitu diaman dilakukan usaha dengan menggunakan metode tertentu.¹⁰ Metode penelitian dalam kepenulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan kajian tentang toik yang akan dibahas dengan cara melakukan observasi lapangan yang dilakukan oleh si penulis. Metode ini digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, dikarenakan penelitian ini untuk meneliti masalah – masalah sosial masyarakat dengan wilayah penelitian yang lebh spesifik serta analisis datanya dilakukan juga dengan cara kualitatif tanpa

¹⁰ Sutrisno Hadi, “*Metodologi Riset*”, (Yogyakarta: Ugm, Press, 1997), Hlm. 3.

menggunakan angka – angka, tetapi dilakukan menggunakan wawancara atau interview, observasi lapangan, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang mengikat, sama halnya dengan data primer yaitu data yang berfungsi sebagai sumber pokok.¹¹ Dalam hal ini adalah sumber data yang diperoleh dari subjek penelitian melalui wawancara atau interview dengan para narasumber yaitu Drs. Ismail Partama selaku Kabid Dinas Sosial, Akp. Muslimin. S.sos selaku Kasubag Ren Program Anggaran Kabupaten Klaten, dan pengemis manusia Silver Andre, Alwi, Alvi, Ivan. Serta pengguna jalan bapak Edy.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan bahan hukum yang mengikat atau bisa disebut juga dengan data sekunder yaitu data – data Penudukung.¹² Data ini biasanya diperoleh dari pendapat para ahli yang memelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan arahan mengenai jalannya kepenulisan. Selain itu biasanya bahan skunder ini didapat dari Undang – Undang,

¹¹ Sorjono Soekanto, *Pengantara Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2014) hlm, 12.

¹² Sofyan A.P Kau, “*Metodologi Penelitan Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*”, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013) hlm, 155.

penelusuran buku – buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya, yang terkait dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan – bahan penelitian yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan kamus Arab – Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Klaten, Dinas Sosial Klaten, Jalan Solo-Jogja, Rumah Singgah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang standar data yang ditetapkan.¹³

a. Wawancara

Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang

¹³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010) hlm, 19.

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai kurang lebih 1-2 orang yang bersangkutan.¹⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber dari beberapa pihak diantaranya pengguna jalan, masyarakat, Kepolisian Resor Klaten, Dinas Sosial, dan anak sebagai manusia silver.

b. Dokumentasi

Dokumentasi meruakan teknik pengumpulan data yang mencakup kegiatan persiapan dan pemeliharaan akan kejadian – kejadian yang diperhitungkan melalui lembaran catatan dokumentasi.¹⁵ Hal ini dilakukan guna memperoleh data – data yang berkaitan dengan manusia silver. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari data RUSI (Rumah Singgah), Dinas Sosial dan lainnya.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Teknik analisis data yang digunakan diuraikan pengertiannya dan dijelaskan

¹⁴ Pupu Saeful Rahmat, “*Penelitian Kualitatif*”, *Jurnal Equilibrium* Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm, 6

¹⁵ *Ibid.*,

penggunaanya untuk menganalisis data yang mana.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan manusia silver, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak – banyaknya dari suatu keadaan atau kejadian.

Kemudian hasil dari penelitian dianalisis dengan menggunakan teori hukum pidana positif dan hukum pidana islam, hasil dari analisis deskriptif ini disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian. Dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau sumber data primer dan sekunder dengan pola berfikir induktif (metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal khusus ke umum).

H. Sistematika Kepenulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk memperoleh pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri atas sub bab dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh.

BAB I , merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Ibid, hlm, 92.

BAB II, Ketertiban Umum memuat pengertian, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018, kekuatan berlakunya Peraturan Daerah, sanksi Hukum, Pengemis dengan modus manusia silver dalam pandangan Islam

BAB III, Gambaran umum tentang pengemis dengan modus manusia silver di Kabupaten Klaten (Jl. Solo-Jogja). Memuat kondisi ekonomi masyarakat, manusia silver, sanksi hokum pengemis, penanganan pengemis, factor menjadi manusia silver, kendala dalam upaya penanganan pengemis manusia silver yang di lakukan Dinas Sosial Kabupaten Klaten,.memuat Latar belakang manusia silver di Kabupaten Klaten (Jl solo-jogja), upaya penangan pengemis dengan modus manusia silver yang dilakukan kepolisian Klaten dan Dinas Sosial Kabupaten Klaten, tinjauan Hukum Islam terhadap penanganan pegemis dengan modus manusia silver oleh Kepolisian Kabupaten Klaten dan Dinas Sosial Kabupaten Klaten.

BAB IV, Analisis upaya penanganan pengemis dengan modus manusia silver di Kabupaten Klaten (Jl solo-jogja) ditinjau dari Hukum Islam

BAB V, merupakan penutup dan keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran penulis.

BAB II

KETERTIBAN UMUM

A. Pengertian Ketertiban Umum

Menurut Kollawijn merupakan hukum perikatan atau batasan dari kebebasan dan bisa juga daitikan sebagai ketertiban guna kesejahteraan dan keamanan.¹ Sedangkan Menurut pendapat Satjipto Rahardjo ketertiban erat kaitannya dengan kekacauan karena sama-sama satu asas dalam kehidupan sosial.²

Upaya menciptakan ketertiban umum dilakukan agar masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Tindakan pengemisan dilarang oleh ketentuan dalam KUHP. Selain itu, dampak dari tindakan pengemisan juga terjadi perilaku masyarakat yang melanggar ketertiban umum, misalnya seperti mendirikan bangunan liar di lokasi terlarang, melakukan pengemisan di jalan-jalan yang membahayakan pengguna jalan serta tindakan pelanggaran lainnya.³ Sedangkan dalam upaya penegakan Peraturan daerah dalam upaya melaksanakan ketertiban umum dijalankan oleh satuan pamong

¹ Yu Un Oppusunggu, Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum, "Law, Society & Development", Vol. II, No. 3, 2008 , hlm.3

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2006), hlm. 85

³ Perda Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

praja (Satpol PP), penertiban dilakukan dengan bantuan dari berbagai pihak seperti Kepolisian dan masyarakat.⁴

B. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan gelandangan dan pengemis ini meliputi penyelenggaraan dan prosedur penanggulangan gelandangan dan pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan. Penanggulangan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk :

1. mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis
2. memberdayakan gelandangan dan pengemis
3. mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat
4. menciptakan ketertiban umum.

C. Kekuatan Berlakunya Peraturan Daerah

Dalam tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan melakukan pengawasan, pemeliharaan dan mengatur tatanan daerah agar tidak terjadi kekacauan dengan membuat peraturan daerah. Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Peraturan Perundang Undangan yang dibentuk bersama antara

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.⁵

Menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah termasuk dalam jenis hirarki peraturan perundang-undangan.⁶

- 1) *Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*
 - d. *Peraturan Pemerintah*
 - e. *Peraturan Presiden*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*
- 2) *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Dalam penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Klaten dibuat peraturan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban,Kebersihan dan Keindahan.

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

D. Sanksi Hukum

Andi Hamzah berpendapat bahwa sanksi juga dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang atau aturan yang berlaku.⁷ Sedangkan menurut Kamus Hukum sanksi dapat diartikan sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar.⁸

Mengemis adalah tindakan yang dilarang oleh Hukum yang berlaku di Indonesia, dalam upaya pelarangan tindakan mengemis diatur dalam pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁹ yang berbunyi:

Pasal 504 KUHP *“Barang siapa yang mengemis di muka umum, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama enam minggu dan pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang telah berumur lebih dari enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.”*

E. Pengemis Dengan Modus Manusia Silver Dalam Pandangan Hukum

Islam

Pengemis atau kegiatan meminta-minta dalam Hukum Islam dianggap sebagai perilaku tercela dan tidak dibenarkan oleh syariat agama.¹⁰

مَا زَالَ الرَّبُّ يُسْئِلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الصِّيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرَعَةٌ لِحْمٍ

⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 138

⁸ Kamus Hukum, (Jakarta: Citra Umbara, 2008), hlm 429

⁹ Sri Risky Ayu, *Tinjauan Sosiologi Terhadap Pengemis Yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus D Kota Makassar)* (Makassar: Fak: Syariah Dan Hukum, 2017), Hlm.2

¹⁰ Imam Bukhori, *Şahih Bukhari*, Vol 2, (Beirut: darl Fiqr, 2008), hlm. 343.

Artinya: “Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya.

Menurut Hukum Islam perilaku pengemis dapat dikategorikan sebagai tindakan Haram dan Makruh, yaitu :

1. Haram

Qabishah bin Mukhariq berkata “aku menanggung suatu tanggungan, kemudian aku datang kepada rasulullah Saw untuk meminta kepada beliau dikarenakan tanggungan tersebut, Rasulullah Saw bersabda “Tunggulah hingga ada sedekah yang datang dan saya perintahkan kepadamu.” Rasulullah bersabda “wahai Qabishah sesungguhnya meminta-minta tidak diperbolehkan, kecuali bagi satu diantara tiga yaitu pertama, orang yang menanggung denda boleh meminta akan tetapi jika sudah mendapatkannya harus berhenti, kedua orang yang mengalami musibah atas hartanya, boleh meminta untuk sandaran hidup. Ketiga, orang yang mengalami kemiskinan hingga ada tiga orang arif mengatakan kepada kaumnya bahwa diperbolehkan meminta hingga mendapat sandaran.”¹¹

pengemis dengan cara menipu dianggap sebagai sesuatu yang haram, karena menipu. Sesuai dengan Qs. Al-Baqarah (2):188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹¹ Imam abu husein Muslim abu hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, Op. Cit, hlm. 232

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Makruh

Makruh berarti perbuatan yang tidak dilarang akan tetapi dianjurkan untuk ditinggalkan, karena pengemis adalah kegiatan yang tidak mulia. Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-An'am (6):17.¹² yang berbunyi :

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

3. Ta'zir

Ta'zir diartikan sebagai upaya mencegah tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dengan memberikan sanksi agar tidak ada yang melakukan jarimah serupa atau meniru perbuatan yang dilakukan karena dianggap benar.

sedangkan menurut pendapat fuqoha jarimah ta'zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak hamba dan hak Allah yang berfungsi mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang serta

¹² Al-Qur'an Dan Terjemahannya

mencegah timbulnya bahaya. Jarimah ta'zir memiliki banyak sanksi yang dapat diterapkan, diantaranya adalah¹³

- a. Hukuman teguran atau peringatan
- b. Hukuman pengucilan
- c. Hukuman denda
- d. Hukuman jilid
- e. Hukuman kurungan
- f. Hukuman penyaliban
- g. Hukuman mati

¹³ Darsi, Halil, "Teori Dalam Perspektif Fiqih Jinayat," Jurnal kajian ilmu-ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Vo;. 16, Nomor 2, 2019. hlm. 62.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGEMIS DENGAN MODUS MANUSIA SILVER DI KABUPATEN KLATEN (Jl. Solo-Jogja)

A. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kabupaten Klaten terletak diantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan kota Surakarta sehingga menyebabkan perpindahan yang cukup tinggi. Wilayah Klaten perbatasan antara Boyolali bagian utara, Sukoharjo bagian timur, Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, dan Kabupaten Sleman bagian barat.¹ Sehingga tidak heran jika Kabupaten Klaten menjadi tempat pelarian bagi para pengemis, pengamen, gelandangan dan juga orang telantar. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Klaten yang berada di tengah-tengah kota yang cukup besar.

Dalam permasalahan perekonomian Pemerintah Kabupaten Klaten memprioritaskan pemulihan sektor ekonomi pasca pandemi Covid-19, dikarena Covid 19 mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebanyak -1,18 persen sehingga dibuatlah rencana kerja pemerintah daerah 2023. Bupati Klaten Sri Mulyani mengungkapkan jumlah pengemis di Kabupaten Klaten bervariasi dengan jumlah yang berbeda setiap tahunnya, sehingga perlu adanya sosialisasi secara terus menerus kepada semua elemen masyarakat sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pengemis. Dalam upaya sinergi makmurkan ekonomi Klaten tentu

¹ Kabupaten Klaten, Kondisi geografis Klaten, dikutip dari klatenkab.go.id diakses 24 Oktober 2022. Jam 06:00 WIB

mebutuhkan upaya dari semua pihak untuk menjadikan masyarakat peduli sekitar, masyarakat mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah, mampu mandiri secara ekonomi, dan berfikir lebih maju dengan adanya sosialisasi dan edukasi serta pelatihan.²

B. Manusia Silver

Manusia silver adalah orang yang seluruh tubuhnya dilumuri cairan berwarna silver, cairan ini berbahan dasar dari cat semprot berwarna silver serta minyak goreng. Cairan ini digunakan untuk melumuri seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, hanya matanya area mata yang tersisa. Manusia silver ini hanya menggunakan celana pendek dan memperlihatkan tubuh bagian atasnya bagi manusia silver laki – laki. Dan bagi perempuan menggunakan celana pendek serta kaos yang telah dilumuri cairan silver tersebut. Para manusia silver ini harus kuat menahan panas terik Mathai, dan mereka pun tanpa menggunakan alas kaki. Manusia silver ini bermula saat masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia 2 tahun belakangan ini. Akibat pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang terkena dampak dari pandemi tersebut. Penurunan kestabilan perekonomian mengakibatkan banyaknya pengurangan pegawai disetiap perusahaan atau tempat kerja lainnya. Masyarakat banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan, sehingga mereka menganggur namun disamping itu kebutuhan

² Website Kabupaten Klaten, Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Fokus Pembangunan Pemkab Klaten Tahun 2023, dikutip dari <https://klatenkab.go.id/percepatan-pertumbuhan-ekonomi-fokus-pembangunan-pemkab-klaten-tahun-2023/> diakses pada 22 November 2022, Jam 22:00 WIB

sehari – hari tetap harus terpenuhi. Dengan begitu masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan memunculkan lagi ide- ide yaitu menjadi manusia silver ini. Menurut AKP Muslimin, S.Sos Manusia silver ini yang dulunya tergabung dalam komunitas silver peduli, dimana komunitas ini bermula turun kejalan guna melakukan gerakan donasi bagi anak yatim. Namun, belakangan ini akibat dari Covid-19 masyarakat menjadikan manusia silver ini sebagai salah satu profesi baik atas nama perorangan atau kelompok. Manusia silver ini biasanya menggunakan kardus sebagai tempat mereka menampung uang yang diberikan oleh para pengguna jalan atau lainnya. Keberadaan manusia silver ini adalah bukti nyata akan dampak dari Covid-19, sehingga seakan – akan manusia silver ini menjadi fenomena baru yang ikut meramaikan jalanan khususnya jalan raya diperkotaan seperti Jl. Solo – Jogja. Manusia silver memulai turun ke jalanan dari pagi hingga malam hari. Manusia silver ini akan menuju tempat- tempat keramaian atau tempat umum, seperti halnya taman bermain, jalanan dan lain sebagainya. Manusia silver ini biasanya bekerja bergantian dengan temannya dengan cara berbagi waktu. Mereka akan membagi waktu secara berselang 1 jam dengan teman lainnya. Sistem kerja atau pertukaran jam antar manusia silver yang turun kejalanan di lampu merah dengan cara mereka akan turun kejalanan secara berkala. Manusia silver ini juga kebanyakan mangkal di lampu merah kepoh Klaten. Manusia silver ini bekerja dengan cara meminta- minta disetiap lampu lalu lintas menunjukkan warna merah dan waktu berhenti. Disitulah manusia silver melancarkan aksinya untuk meminta – minta dengan

membawa kardus atau tempat cat, manusia silver ini mendatangi setiap pengendara yang berhenti dilampu merah tersebut. Setiap pendapatan yang didapatkan oleh manusia silver ini nanti akan masuk katong masing – masing manusia silver. Pendapatan tidak dikumpulkan menjadi satu dikarenakan telah menjadi kesepakatan pembagian waktu diawal. Biasanya mereka mendapatkan uang perharinya mencapai Rp. 100.000,- sampai RP. 150.000,- Sehingga dia ketika sore hari sampai malam hari akan berada dijalanan dengan menjadi manusia silver. Andre ini berangkat dari rumah sekitar pukul 17.00 dengan badan yang sudah dilumuri dengan cat silver kecuali muka, tangan dan kaki. Sedangkan bagian lain yang semestinya dilumuri ditutup dengan celana panjang dan jaket. Ketika sampai tujuan andre akan berhenti dulu tempat yang biasa andre gunakan untuk berganti pakaian adan melumuri wajah serta rambutnya dengan carian silver tersebut. Setelah itu andre akan bergantian dengan teman lainnya yang berprofesi sama dengannya sampai pukul 21.00 atau sampai pukul 22.00 malam. Keterangan tersebut diperoleh langsung dari pelaku pengemis dengan modus manusia silver saat terjaring razia.³



Gambar 1.1 Wawancara Kepolisian

³ Muslimin, kasubag Ren Program Anggaran Polres Klaten, wawancara pribadi, Jum'at 28 Oktober 2022, jam 14:25

Manusia silver yang melakukan tindakan mengemis tidak sampai malam hari menargetkan pendapatan mereka sebagai patokan berhenti mereka. Andre (nama samaran) merupakan salah seorang pelaku manusia silver yang berada salah satu lampu merah jl. Solo – Jogja, Andre ini beusia 17 tahun dia berasal dari salah satu desa di kecamatan Pedan kab. Klaten. Andre ini merupakan anak korban dari broken home, yang hanya tinggal dengan neneknya yang sudah berumur dan tidak memungkinkan untuk bekerja.⁴ Andre hanya mengemis menjadi manusia silver hingga sore hari dan pendapatan yang diperoleh rata-rata Rp. 80.000-



Gambar 1.2 Wawancara Andre

Berbeda dengan Andre, Ivan pun juga merupakan salah satu pelaku manusia silver yang masih dibawah umur dengan usia 10 tahun, Ivan ini terjun menjadi manusia silver dikarenakan membantu keluarganya, ibunya yang berprofesi sebagai ART dan ayahnya meninggalkan keluarganya sedangkan ada adik yang juga masih kecil. Ivan ini turun menjadi manusia silver bersama dengan kakaknya yang juga sama menjadi manusia silver

⁴ Andre, Manusia Silver, Wawancara Pribadi, 15 April 17.00 WIB

yang berusia 18 tahun. Ivan turun kejalan menjadi manusia silver setelah pulang sekolah sampai sore hari.⁵



Gambar 1.3 Wawancara Ivan

Adapun seorang anak kecil ditempat tersebut yang menjadi manusia silver dengan usia 10 tahun, anak ini tidak mau disebutkan namanya, anak ini putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya lagi. Bahkan anak ini juga berangkat dari pagi hingga sore hari. Alasan anak kecil ini guna membantu memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya. Anak ini juga sangat tertutup dibandingkan dengan yang lainnya. Seorang penggemar manusia silver lain yang tidak ingin didokumentasikan bernama Alwi yang dulunya seorang kuli bangunan dan berpendidikan terakhir sekolah menengah pertama terpaksa berhenti karena adanya sistem PPKM, menjadi manusia silver merupakan bukan tujuan utama untuk mencari uang mamun karena terpaksa untuk memnuhi kebutuhannya mau tidak mau alwi harus menjadi manusia silver.⁶

⁵ Ivan, Manusia Silver, Wawancara Pribadi, 15 April 14.00 WIB.

⁶ Alwi, Manusia Silver, Wawancara Pribadi, 15 April 16.00 WIB.

C. Sanksi Hukum Pengemis

Pengemis sering dianggap sebagai kalangan masyarakat yang tidak berdaya yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup baik sandang pangan dan papan, pengemis juga dianggap tidak memperdulikan kesehatan demi mendapatkan uang dan seringkali memiliki pola pikir yang kurang maju karena tidak ingin bergerak maju sehingga menghasilkan uang tanpa meminta-meminta dijalan lagi dengan bekerja keras. Oleh sebab itu pengemis penanganan khusus oleh pemerintah misalnya Pemerintah daerah, Kepolisian dan Masyarakat sekitar. Aturan Hukum dan Sanksi bagi pengemis diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30.⁷ yaitu :

Pasal 29

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 30

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sanksi dapat diartikan sebagai sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah.⁸ diantaranya :

1. Sanksi pidana

sanksi pidana adalah sanksi yang hanya dapat dicantumkan dalam undang-undang dan peraturan daerah

2. Sanksi perdata

Dalam ranah hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajibab melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan hakim atau dapat berupa hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

3. Sanksi administratif

Sanksi administratif dmerupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain.

⁸ Erizka Permatasari, S.H., Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif dikutip dari Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif - Klinik Hukumonline, diakses pada 23 November 2022, Jam 10:00

D. Penanganan Manusia Silver

Maraknya eksistensi manusia silver yang kian menjadi perlu adanya tindakan dari pemerintah setempat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga manusia silver keberadaanya dapat lebih terkontrol. Berikut upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten :

1. Dinas Sosial Kabupaten Klaten

Dinas sosial Kabupaten Klaten melakukan beberapa upaya dalam penanggulangan, penindakan dan pencegahan manusia silver. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan rumah singgah agar pengemis mampu diberikan pendampingan sementara, berikut ini data pengemis yang berada di Rumah Singgah Kabupaten Klaten dan telah menerima manfaat. Upaya Dinas sosial menurut Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.⁹ *Pertama*, upaya preventif adalah usaha secara terencana yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, edukasi dan pendidikan, serta upaya pemberian bantuan sosial, pengawasan serta

⁹ Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

pembinaan lanjut kepada pengemis dan keluarga rentan.¹⁰ *Kedua*, upaya represif adalah upaya yang meliputi razia, penampungan sementara untuk diseleksi, serta upaya penindakan dengan pemberian sanksi hukuman bagi pengemis agar tidak mengulangi kegiatannya lagi. *Ketiga* Upaya rehabilitatif dilakukan dengan perawatan kesehatan, pemberian latihan, edukasi dan pendidikan, serta upaya pembinaan bagi para pengemis yang memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia. *Keempat* upaya reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, masyarakat sehingga dapat berkumpul dengan keluarganya dan mampu menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Daftar Penerima Manfaat Rumah Singgah Kabupaten Klaten 2019-2022

Tahun	Jumlah Pengemis	Rujukan	Keterangan
2019	0	0	0
2020	5	0	Reunifikasi keluarga
2021	38	RSUD Suradji Tirtonegoro	1. Melarikan diri 2. Di Jemput Keluarga 3. Di Jemput perangkat desa 4. Di jemput satbol PP

2022	20	0	1. Melarikan diri 2. Di jemput keluarga
------	----	---	--

Sumber : Rumah Singgah Kabupaten Klaten

Memurut Dinas Sosial Kabupaten Klaten Drs. Ismail Partama, M.Pd.I Dinas Sosial sudah melakukan beberapa upaya diantaranya selain bekerjasama dengan rumah singgah. Upaya tersebut dilakukan agar penanganan pengemis menjadi lebih maksimal.¹¹ diantaranya :

a. Sosialisasi Keluarga Rentan

Dilakukan agar keluarga yang tergolong rentan melakukan tindakan pengemis atau menjadi gelandangan karena alasan ekonomi dapat di data dan diberikan bantuan dana sosial dari pemerintah, serta dilakukan sosialisasi agar tidak menjadi manusia silver dan sosialisasi keahlian yang dimiliki sehingga mampu bekerja dengan layak untuk menghidupi keluarga.

b. Pencatatan atau pendataan manusia silver

Bagi manusia silver yang terjaring patroli, langkah awal yang dilakukan adalah pendataan atau pencatatan guna mengetahui data dan informasi dari manusia silver, sehingga diharapkan untuk tidak mengukangi perbuatannya lagi. Jika dikemudian hari mengulangi perbuatannya lagi akan ada hukuman.

c. Pengembalian manusia silver kepada keluarga

¹¹ Ismail Partama, Dinas Sosial, Wawancara pribadi, 25 Oktober, Jam 13:00-14:00 WIB.

Setelah dilakukan pendataan, kemudian manusia silver yang terdata dan diketahui alamat tempat tinggalnya akan dikembalikan kepada keluarga agar dapat berkumpul dengan keluarga dan dilakukan sosialisasi agar tidak bekerja sebagai manusia silver.

d. Pelatihan kemampuan atau keahlian

Bagi manusia silver yang memiliki keahlian khusus akan dilakukan pendampingan dan pelatihan, agar mereka dapat mengasah kemampuan yang dimiliki dan bekerja sesuai bidang. Bagi manusia silver yang belum memiliki kemampuan atau keahlian tetap dilakukan pelatihan keterampilan

e. Penyaluran sesuai dengan kebutuhannya

Manusia silver yang terjaring akan disalurkan sesuai dengan kebutuhannya, baik kesehatan maupun rumah singgah sebagai tempat untuk singgah jika anak tidak memiliki rumah atau tujuan.

2. Kepolisian Klaten

Menurut Akp Muslimin, S.Sos manusia silver dapat mengganggu ketertiban lalu lintas. Kepolisian Kabupaten Klaten melakukan upaya penanganan pengemis bekerja sama dengan berbagai pihak. Kepolisian Kabupaten Klaten biasanya ikut serta melakukan sosialisasi, razia manusia silver yang berada di jalanan dan menggagu

ketertiban lalu lintas, upaya yang dilakukan merupakan upaya pencegahan dan penindakan.¹²

E. Faktor Menjadi Manusia Silver

Keberadaan pengemis bukanlah tindakan tanpa alasan, adanya pengemis disebabkan oleh banyak factor seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor agama. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan sebab umum terjadinya pengemis manusia silver di Kabupaten Klaten, menurut Andre salah seorang pengemis manusia silver di Jalan Sola-Jogja.¹³

“ Menjadi pengemis faktor penyebabnya adalah karena ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan saya dan adik saya ”

2. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan sekitar juga termasuk faktor yang berpengaruh akan terjadinya tindakan manusia silver. Pergaulan merupakan sekian dari alasan yang dijadikan alasan oleh mereka. Dengan mereka bergaul dengan temannya ini pulalah yang merupakan factor paling dominan

¹² Muslimin, kasubag Ren Program Anggaran Polres Klaten, wawancara pribadi, Jum'at 28 Oktober 2022, jam 14:00

¹³ Andre, pengemis manusia silver di Jalan Solo-Jogja, wawancara pribadi pada 15 April 2022, Jam 14:00

bagi orang tua menyuruh anak – anaknya turun kejalan. Adapun mereka menyuruh anaknya untuk mencontoh teman – teman mereka yang turun kejalan. Anak yang turun kejalan dilingkungan mereka merupakan suatu contoh yang baik menurut para orang tua yang ingin mengeksploitasikan anaknya.

3. Faktor Pendidikan

Pandemi menjadi salah satu faktor seseorang menjadi pengemis, bagi orang dewasa yang kehilangan pekerjaannya yang kemudian menjadi pengemis, sedangkan anak menjadi pengemis di masa pandemi covid 19 karena sekolah dilakukan secara daring. Menurut keterangan Rudi menjadi manusia silver karena sekolah online saat pandemi dan membutuhkan handphone untuk bersekolah, sehingga dia ikut-ikutan temannya menjadi manusia silver dan berlanjut hingga sekarang.¹⁴

F. Kendala Dalam Upaya Penanganan Pengemis Manusia Silver Yang Di Lakukan Dinas Sosial Kabupaten Klaten

1. Kendala Eksternal

Dalam upaya penanganan terdapat kendala dalam usaha penangkapan pengemis yang berkeliaran dijalanan dan mengetahui titik daerah Klaten yang dijadikan sebagai tempat pangkalan melakukan

¹⁴ Rudi, manusia silver, wawancara pribadi, Rabu 26 Oktober 2022, jam 10:30

pengemisan manusia silver. Berdasarkan hasil wawancara bersama AKP. Muslimin, S.sos.¹⁵

Manusia silver atau pengemis lainnya umumnya sudah tau daerah sekitar dan titik lokasi tempat mangkal, jadi pada saat akan dilakukan razia atau sudah proses razia biasanya ada yang kabur dan menyebar kemudian bersembunyi.

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kendala eksternal dalam menangani pengemis manusia silver yaitu susahnya penangkapan yang berada di jalanan. Selain itu para pengemis juga ada yang tidak memiliki tempat tinggal sehingga berpindah-pindah lokasi pengemisan sehingga menyulitkan saat melakukan upaya razia.

2. Kendala Internal

Adapun kendala internal yang dihadapi adalah kurangnya minat pengemis dalam menjalankan pembinaan dan rehabilitas yang dilakukan, serta kurangnya kepekaan masyarakat terhadap permasalahan pengemis manusia silver ini.

¹⁵ Muslimin, kasubag Ren Program Anggaran Polres Klaten, wawancara pribadi, Jum'at 28 Oktober 2022, jam 15:00 IB

BAB IV

ANALISIS UPAYA PENANGANAN PENGEMIS DENGAN MODUS MANUSIA SILVER DI KABUPATEN KLATEN (Jl. Solo-Jogja) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang manusia silver di Kabupaten Klaten (Jl. Solo-Jogja)

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi pengemis di Kabupaten Klaten Jalan Solo Jogja adalah :

1. Faktor Ekonomi

Kebanyakan faktor latar belakang seseorang menjadi pengemis manusia silver adalah karena kekurangan ekonomi sehingga seseorang berfikir tidak ada cara lain selain meminta-minta. Beberapa orang pengemis yang penulis temui adalah seseorang yang taraf hidupnya rendah karena ditinggal keluarga meninggal atau menjadi tulang punggung keluarga.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, sesuai keterangan AKP. Muslimin, S.sos pengemis tidak semuanya karena faktor ekonomi namun ada juga karena faktor lingkungan pergaulan dengan anak jalanan sehingga ikut-ikutan menjadi pengemis manusia silver.

3. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor seseorang menjadi pengemis manusia silver di Jl Klaten-Solo, pada umumnya tingkat pendidikan rendah menjadi kendala terhadap kesejahteraan seseorang karena persaingan kerja yang memiliki syarat khusus seperti minimal pekerjaan lulusan SMA. Sedangkan karena alasan tertentu seseorang bias saja tidak bias melanjutkan pendidikannya.

B. Upaya Penanganan Pengemis Dengan Modus Manusia Silver Yang Dilakukan Kepolisian Klaten Dan Dinas Sosial Kabupaten Klaten

Sehubungan dengan maraknya manusia silver yang ada di Kabupaten Klaten pemerintah Kabupaten Klaten melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018 bekerjasama dengan Satpol PP melakukan upaya penanganan berupa upaya Preventif, Refresif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹

1. Upaya Preventif dapat dilakukan melalui :

- a. pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja

Dilakukan dengan cara pelatihan keterampilan, seperti membuat kerajinan tangan atau pengolahan daur ulang sampah dan lain sebagainya.

- b. peningkatan derajat kesehatan

Melakukan test kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi pengemis yang terjaring razia maupun bagi keluarga rentan.

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

c. peningkatan pendidikan

Pemerintah telah berupaya melakukan bantuan dana pendidikan bagi seseorang yang tidak mampu membayar biaya pendidikan, bantuan tersebut biasanya disalurkan melalui beasiswa atau bantuan bagi keluarga harapan.

d. Penyuluhan dan edukasi masyarakat

Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dilakukan melalui program sosialisasi oleh berbagai pihak, baik pemerintah Kabupaten Kota maupun Pemerintah desa, misalnya melakukan program sosialisasi parenting.

e. Pemberian informasi melalui baliho di tempat umum

Informasi mengenai sosialisasi bagi keluarga harapan dan keluarga rentan tak jarang dilakukan dengan pemasangan baliho atau banner di jalan raya ataupun ditempat umum yang dapat dijangkau banyak orang.

f. Bimbingan sosial

Bimbingan sosial hamper mirip dengan sosialisasi dan edukasi, akan tetapi bimbingan sosial dilakukan dengan melakukan pelatihan bagi keluarga maupun masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

g. Bantuan sosial

Bantuan sosial biasanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Upaya Represif dimaksudkan untuk mengurangi atau meniadakan gelandangan dan pengemis dengan melakukan tindakan berupa :

a. Razia

Penertiban pengemis atau manusia silver merupakan bentuk penegakan Perda Kabupaten Klaten, yang dilakukan untuk menjaga ketenteraman masyarakat, penertiban dilakukan dengan cara melakukan razia di jalan terutama pada jalan persimpangan yang ada lampu lalu lintas.

b. Penampungan sementara

Manusia silver yang telah di data dan tidak memiliki tanda pengenal serta tidak diketahui tempat tinggalnya ditampung di penampungan sementara, yaitu rumah singgah Klaten.

c. Pelimpahan

Manusia silver yang sudah berada ditempat penampungan dan kemudian dilakukan pendataan, apabila terdapat atau mempunyai riwayat penyakit, maka akan dilimpahkan ke Rumah Sakit yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah atau Dinas Sosial. Sedangkan yang memiliki permasalahan tindak pidana akan dilimpahkan ke kepolisian.

3. Upaya rehabilitasi

Upaya rehabilitasi dilakukan dengan tujuan menjaga kesejahteraan dan ketertiban masyarakat serta membenahi tatanan

masyarakat. Usaha rehabilitasi dilakukan dengan upaya penampungan sementara di rumah singgah, pendataan atau seleksi, penyantunan atau pemberian uang, dan lain sebagainya. Bentuk Rehabilitasi bimbingan yang dilakukan Dinas sosial Kabupaten Klaten dilakukan dengan kegiatan bimbingan sosial ,bimbingan mental dan bimbingan ketrampilan. Sedangkan dalam upaya melakukan bimbingan mental Dinas sosial melakukan Bimbingan keagamaan bimbingan sosiologi atau pendekatan masalah dan cara menghadapi masalah serta bimbingan mental lainnya untuk penguatan mental dan cara berfikir positif bagi pengemis. Upaya rehabilitasi juga dilakukan dengan bimbingan fisik meliputi Pemeliharaan kebugaran, pemeliharaan fisik dan kebugaran serta cek kesehatan. selain itu dilakukan juga upaya bimbingan sosial dengan upaya pelatihan keterampilan, bimbingan usaha ekonomi produktif dan penyaluran kerja. sesuai pasal 15 Perda Klaten Nomor 3 Tahun 2018 upaya rehabilitasi dapat dilakukan melalui :

- a. motivasi dan diagnosa psikososial
- b. perawatan dan pengasuhan
- c. bimbingan mental spiritual
- d. bimbingan fisik
- e. bimbingan sosial dan konseling psikososial
- f. pelayanan aksesibilitas
- g. bantuan dan asistensi sosial
- h. bimbingan resosialisasi

- i. bimbingan lanjut
- j. rujukan.

4. Upaya Reintegrasi Sosial dilakukan melalui :

a. Bimbingan Resosialisasi

Resosialisasi adalah kegiatan bimbingan pasca rehabilitasi dan yang melibatkan keluarga, dan masyarakat, dalam rangka mempersiapkan penerimaan kembali manusia silver untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

b. Pemulangan ke Daerah asal berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah asal

Pengemis atau manusia silver yang berasal dari daerah luar Klaten akan dilakukan pemulangan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah asal, sehingga dapat bertemu dengan keluarganya.

c. pembinaan lanjutan.

Manusia silver yang berada di penampungan atau rumah singgah dilakukan pembinaan lanjutan berupa edukasi, pelatihan ketrampilan, dan penyaluran tenaga kerja.

Upaya penanganan yang telah dilakukan diharapkan dapat menanggulangi dan mengurangi angka pengemis yang ada di Kabupaten Klaten.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Pengemis Dengan Modus Manusia Silver oleh Kepolisian Klaten Dan Dinas Sosial Kabupaten Klaten

Dalam pandangan Hukum Islam penanganan pengemis manusia silver perlu dilakukan untuk menjamin ketertiban dan keberlanjutan kebutuhan hidup manusia agar tidak terjadi kekacauan dalam tatanan kehidupan umat manusia. penanganan dalam Islam memiliki cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Pengemis dikategorikan sebagai Jarimah ta'zir yang masih memiliki kelonggaran dari sisi penentuan Hukum, dan pada ta'zir kelonggaran diberikan dalam penentuan Hukum maupun tindak Pidana dengan tujuan kemaslahatan manusia. Hal tersebut selaras dengan pendapat Abu Ishaq Al-Syathibi yang mengungkapkan bahwa tujuan disyariatkannya Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang dimaksud digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan tahsiniyyah, hajiyyah dan kebutuhan daruriyyah.²

Menurut Hukum Islam Penanganan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Klaten dan Kepolisian Klaten merupakan langkah yang seharusnya dilakukan, penanganan dilakukan agar pengemis mempunyai hidup yang lebih baik dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang telah dilakukan diharapkan pengemis mampu bekerja tanpa

² Abu Ishaq Al-Syatibi, al-Muwafaqat, (Darul Ma'rifah, Bairut, 1997), Jilid 1-2, hlm.324

mengandalkan pemberian dan belaskasihan sesame, serta penanganan yang dilakukan merupakan upaya menjaga ketertiban umum serta selaras dengan tujuan syariat Islam. Konsep al-maqashid as-syari'ah pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan penanganan pengemis yang dilakukan oleh Kepolisian, Pemerintah dan Dinas Sosial diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan syariat Islam.³

Ar-Risuni memberikan definisi maqashid dyari'ah sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh syari'ah dengan tujuan kemaslahatan hamba.⁴

انغَايَاتُ النَّجِيِّ وَرُضْ عَنْثُ اِنْشُرُ بِيَعَةُ لِّلْجَمِّ جَحْقِيْقِيَّهَا نِيْمَصَهْحَةٌ اِنْعَاد

Tujuan syariah dalam arti tujuan tercapainya kemaslahatan umat manusia dapat tercapai apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur tersebut adalah:

1. Menjaga agama

Tujuan syariat Islam dalam upaya menjaga agama berkaitan dengan penanganan pengemis adalah bentuk upaya meyakini bahwa bekerja keras lebih baik dari pada tindakan meminta-minta sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh agama.

2. Menjaga jiwa

³ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIIPress, 1999), hlm. 92.

⁴ Ahmad ar-Risuni, *Nadzoriyyatul Maqashid al imam Asy-Syatibi*, (Kairo: Internasional Institute of Islamic Thought 555 Grove St.), Cet. IV, 1415 AH), hlm.19

Menjaga jiwa berkaitan dengan tindakan yang dilakukan pengemis adalah menjaga pengemis dengan modus manusia silver yang berada dijalanan agar tidak mencelakai dirinya dan orang lain, sehingga jika dikaitkan dengan penanganan pengemis oleh pemerintah atau aparat terkait merupakan upaya menjaga jiwa sesuai dengan tujuan syariat Islam.

3. Menjaga akal

Allah swt menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang, hal tersebut selaras dengan ayat Allah dalam Qur'an surah At-Tiin ayat 4.⁵ Yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ^ط

Artinya : Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

4. Menjaga keturunan

Pengemis dikhawatirkan memiliki kecenderungan negatif kepada keturunannya, karena dikhawatirkan jika tidak dilakukan penanganan sejak awal akan berlanjut pada generasi selanjutnya. Sehingga penting adanya penanganan dan pendataan pengemis agar tidak terjadi keberlanjutan yang merugikan bagi kemaslahatan umat manusia.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya

5. Menjaga harta

Islam mengajarkan umatnya untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat, agar tidak hidup dengan meminta-minta. Sehingga diharapkan masyarakat mampu hidup dengan bekerja keras dan mampu menghormati serta menjaga tujuan syariat Islam dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia sehingga diharapkan dapat menciptakan dinamika ekonomi yang santun dan beradab, oleh sebab itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta.⁶ Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.a ia berkata Rasulullah Saw bersabda :

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ
لْيَسْتَكْثِرْ

Arinya : “Barangsiapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api.Maka silahkan dia kurangi ataukah dia perbanyak ”. (Shohih. HR. Muslim II/720 no.1041, Ibnu Majah I/589 no. 1838, dan Ahmad II/231 no.7163)

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,1992), Hlm.74

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pengemis tiap tahunnya semakin meningkat dan dengan berbagai modus yang berbeda, pengemis dengan modus manusia silver bermula dari pandemi Covid 19 yang mengakibatkan banyak masyarakat mengalami sulit keuangan. Selain itu faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi pengemis di Kabupaten Klaten adalah faktor ekonomi, dimana banyak manusia silver yang kurang mampu atau anak yang ditinggal orang tuanya melakukan upaya bertahan hidup dengan menjadi pengemis. Faktor lainnya adalah karena kurangnya pendidikan dan pemahaman dari orang tua, lingkungan dan pelaku pengemis sehingga tidak memilih pekerjaan yang lebih layak dan justru memilih menjadi pengemis yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tanpa syarat sedangkan faktor lainnya dapat berasal dari lingkungan dan gaya hidup yang ikut-ikutan. Dengan adanya manusia silver dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak yang ditimbulkan adanya anak sebagai manusia silver ini yaitu membahayakan diri, pelaku manusia silver ini akan membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Selain itu, cat yang digunakan merupakan zat yang tidak dianjurkan dipakai ditubuh, sehingga cat tersebut dapat merusak kulit dan menimbulkan gatal-gatal.

2. Karena maraknya pengemis dengan modus manusia silver dijalanan Solo-Jogja membuat banyak pihak merasa perlu untuk dilakukan upaya penanganan agar tidak semakin banyak pengemis dan dilakukan dengan modus baru lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Klaten dilakukan berdasarkan aturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. upaya tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, edukasi, pendataan dan pemulangan pengemis hingga razia dan ancaman sanksi hukuman agar pengemis mendapat efek jera. Upaya penanganan dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Kepolisian, Satpol PP, masyarakat dan pemerintah terkait agar bersama-sama melakukan upaya penanganan pengemis dan menciptakan kondisi yang tertib.
3. Tindakan mengemis dengan modus manusia silver menurut hukum islam, manusia islam dikategorikan sebagai makruh yang boleh dilakukan akan tetapi dianjurkan untuk ditinggalkan. Kegiatan manusia silver juga dianggap haram karena bertentangan dengan syariat islam dan penerapan penerapan perilaku bermalasan-malasan.

B. Saran

1. Saran dari penulis untuk pemerintah Kabupaten Klaten harus lebih tanggap menghadapi permasalahan ekonomi masyarakat rentan, serta memperbaiki upaya penanganan yang dilakukan dengan lebih maksimal, melakukan razia dan sosialisasi rutin serta pendataan masyarakat rentan agar dapat diberikan bantuan sosial dan pelatihan serta edukasi sehingga tidak memilih jalan menjadi pengemis. Sedangkan untuk yang sudah

menjadi pengemis perlu mendapat perhatian dari semua pihak termasuk masyarakat dan pemerintah desa agar mampu ikut serta membantu memutus tindakan pengemisan dengan cara melapor dan ikut serta melakukan sosialisasi.

2. Kepada Kepolisian, Dinas Sosial dan Satpol PP harus memberikan perhatian lebih terhadap anak jalanan dan juga lebih serius dalam menanggulangi pengemis manusia silver. Bukan hanya dengan ditangkap beberapa hari lalu dilepaskan begitu saja, selain itu perlu mengoptimalkan kinerja para penegak hukum dan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan yang telah berlaku.
3. Kepada pengendara yang melalui jalan raya Solo-Jogja agar tidak memberikan uang kepada pengemis manusia silver agar manusia silver tidak terus melakukan tindakan tersebut. Akan lebih baik jika bersedekah kepada orang yang memang mampu bekerja. Jika memang ingin memberi disarankan untuk ikut serta menegur pengemis manusia silver agar tidak mengganggu ketertiban dengan turun kejalan pada saat lampu merah dan berjalan mendekati pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- A.P Kau, Sofyan, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2013
- Abu, al-Muwafaqat, Jilid-II, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997
- Amalia, Riska, "Rehabilitasi Pengemis Dikota Pematang (Studi Kasus Dibalai Rehabilitasi Sosial 'samekto Karti'", *Skripsi*, Pematang, 2013
- Ar-Risuni, Ahmad, *Nadzoriyyatul Maqashid al imam Asy-Syatibi*, (Kairo: Internasional Institute of Islamic Thought 555 Grove St.), Cet. IV, 1415
- Darsi, Halil, "Teori Dalam Perspektif Fiqih Jinayat," *Jurnal kajian ilmu-ilmu Hukum*, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Vo;. 16, Nomor 2, 2019
- Fadri, Zainal, "Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta" , *Skripsi*, Yogyakarta, 2019
- Firdausi, Himami, *Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Dan Ulama' Syafi'iyah*, 2018
- Johan, Bahder, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Madar maju, 2008
- Kamus Hukum, Jakarta: Citra Umbara, 2008
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UIIPress, 1999
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Ugm, Press, 1997
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

- Imam Bukhori, Şahih Bukhari, Vol 2, Beirut:darl Fiqr, 2008
- Imam abu husein Muslim abu hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, Op. Cit
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:Bumi Aksara,1992
- Priyantoro, Norika, “Penanganan Gelandangan dan pengemis dalam prespektif siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No 1 Tahun 2014)”, *Skripsi*, Yogyakarta, 2015
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2006
- Risky Ayu, Sri, “Tinjauan Sosiologi Terhadap Pengemis Yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus D Kota Makassar)”, *Skripsi*, Makassar: Fak: Syariah Dan Hukum,2017
- Rohman, Fathur, “Maqashid al-syari’ah dalam perspektif al-syatibi,” Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017.
- Saeful Rahmat, Pupu, “Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium* Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009
- Sarif, “Implementasi Sistem Rujukan Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Camp Assesment Dinas Sosial DIY Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)”, *Skripsi*, Yogyakarta, 2016
- Soekanto, Sorjono, *Pengantara Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 2014
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantatif dan Kualitatif*”, Bandung: Penerbit Al fabeta, 2010

Un Oppusunggu, Yu, *Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum, "Law, Society & Development"*, Vol. II, No. 3, 2008.

ATURAN ATAU UNDANG-UNDANG

Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

INTERNET

Kabupaten Klaten, *Kondisi geografis Klaten*, dikutip dari klatenkab.go.id diakses 24 Oktober 2022

Juang, Derap, *Langkah Hamenang tekan jumlah gelandangan dan pengemis*, dikutip dari <https://derapjuang.id/berita-terkini/langkah-hamenang-tekan-jumlah-gelandangan-dan-pengemis/> diakses pada 19 Oktober 2022, Jam 08.00 WIB

Mufidatul Insiyroh, Inas, *Dinilai Resahkan Pengguna Jalan, Satpol PP & Damkar Klaten Tertibkan Pengamen Hingga Pengemis* diunduh pada <https://www.posjateng.id/warta/dinilai-resahkan-pengguna-jalan-satpol-pp-damkar-klaten-tertibkan-pengamen-hingga-pengemis-b2f1d9e2c> , di akses pada 10 November 2022, Jam 06:00.

Website Kabupaten Klaten, *Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Fokus Pembangunan Pemkab Klaten Tahun 2023*, dikutip dari <https://klatenkab.go.id/percepatan-pertumbuhan-ekonomi-fokus-pembangunan-pemkab-klaten-tahun-2023/> diakses pada 22 November 2022

WAWANCARA

Alwi, Manusia Silver, Wawancara Pribadi, 15 April 16.00 WIB.

Andre, Manusia Silver, Wawancara Pribadi, 15 April 17.00 WIB

Ivan, Manusia Silver, Wawancara Pribadi, 15 April 14.00 WIB.

Muslimin, kasubag Ren Program Anggaran Polres Klaten, wawancara pribadi,
Jum'at 28 Oktober 2022, jam 14:25

Partama, Ismail, Kabid Dinas Sosial, Wawancara pribadi, 25 Oktober, Jam
13:00-14:00 WIB.

Rudi, Manusia Silver, Wawancara Pribadi, 26 Oktober , Jam 10:30 WIB

Lampiran 1**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Melvy Noviza
Tempat lahir : Klaten
Tanggal lahir : 23 Mei 1999
Agama : Islam
Alamat : Daleman, Jurangjero, Kangananom, Klaten
Kode Pos : 57475
Nama Ayah : Arif Raharjo
Nama Ibu : Erna Harjanti
Nomor Hp. : 083134953222
Email : melvynoviza2323@gmail.com
Motto Hidup : Mulai dari tempatmu berada, Gunakan yang kau punya,
Lakukan yang kau bisa.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 2 Jurangjero 2011
2. SMP Negeri 1 Karangnom 2014
3. SMA N 1 Jatinom 2017
4. IAIN SURAKARTA Prodi Hukum Pidana Islam 2022

Lampiran 2

WAWANCARA

Nama narasumber : Drs. ISMAIL PARTAMA , M.Pd.I

Jabatan : Kabid Dinas Sosial

Alamat : Kabupaten Klaten

Tanggal : 25 Oktober 2022

1. bagaimana pendapat anda mengenai pengemis atau manusia silver yang melibatkan di Jl. Klaten-Jogja ?

Jawab : Sesuai dengan aturan yang ada perlu adanya penanganan pengemis, karena pengemis merupakan tindakan yang tidak baik jika terus dibiarkan tanpa adanya tindakan karena dapat menyebabkan banyak orang ikut-ikutan dan enggan bekerja sehingga mengandalkan pemberian seseorang.

2. apakah Dinas sosial kabupaten Klaten memiliki aturan khusus terkait penanganan pengemis, manusia silver dan gelandang atau sejenisnya?

Jawab : Terkait aturan khusus dinsos mempunyai S.O.P untuk penanganan PGOD, secara umum UUD No.11 tahun 2019 tentang kesahjahteraan social. Terkait aturan sendiri dinsos mempunyai S.O.P khususnya yang di rumah singgah, di rumah singa terbatas waktu maksimal 7 hari. Selama 7 hari dinsos akan melakukan aloaksessment kemudian dinsos akan menanyakan data nama beserta alamat pengemis ataupun manusia silver dan dinsos akan mengembalikan PGOD tersebut kepada keluarga. Jika data tidak lengkap

seperti alamat maka akan di binah oleh dinas di rumah singgah, langkah pertama yang dilakukan oleh dingsos yaitu akan melacak rumah pegemis ataupun manusia silver, jika alamat tidak di temukan maka dingsos akan merujuk, jika memiliki permasalahan kesehatan maka dingsos akan merujuk ke rumah sakit dan jika tidak memiliki permasalahan kesehatan maka akan di rujuk kepada balai rehabilitasi social. Maksimal penanganan PGOD di rumah singgah ini selama 7 hari. Rumah singgah berada di jln. Jogja Solo tepatnya di gondan .

3. Apa kegiatan rutin atau strategi yang dilakukan oleh dinas sosial berkaitan dengan penanganan pengemis manusia silver ?

Jawab : Terkait dalam penanganan PGOD (PGOD termasuk istilah dari pengemis, manusia silver dan gelandangan) dikarenakan PGOD tersebut termasuk manusia silver. Dinas sosial mempunyai peran ketika sudah memiliki penerbitan dari satpol pp, dikarenakan yang mempunyai penerbitan tersebut hanya satpol pp dan dinas sosial termasuk bagian dari tim penerbitan. Ketika ada penerbitan yang menemukan gelandangan dan pengemis atau pun manusia silver maka akan di serahkan kepada dinas social. Lalu dinas social akan di tampung di rumah singgah, rumah singgah adalah tempat untuk menampung sementara hasil penebitan tersebut kemudian akan di kelompokkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis gelandangan tersebut.

4. apakah kasus pengemis, manusia silver dan gelandang tiap tahunnya ada peningkatan ?

Jawab: Peningkatan tiap tahun terdapat dinamika, ketika pandemi berlangsung di Indonesia itu berdampak terhadap ekonomi dan akan meningkatkan jumlah penanganan social salah satunya termasuk PGOD.

5. apa saja menurut anda yang menjadi faktor adanya pengemis, manusia silver dan gelandangan di jalan Klaten- Jogja ?

Jawab: Secara umum pengemis terjadi karena faktor ekonomi. Manusia silver dan gelandangan jalan-jalan bertujuan untuk meminta minta di pinggir jalan. Selain itu faktor anak anak terjadinya PGOD dikarenakan tidak adanya keluarga dan ditinggalkan oleh orang tua.

6. langkah apa yang dilakukan dinas sosial dalam penanganan, pencegahan dan penanganan adanya pengemis, manusia silver dan gelandangan ?

Jawab : Terkait dengan pencegahan PGOD, dinsa memiliki banyak program salah satunya yaitu penguatan keluarga rentan. Tim PGOD memiliki peta keluarga rentan dan keluarga rentan akan di hadirkan dalam sebuah forum dalam sebuah langkah mensosialisasikan bagaimana untuk menyampaikan kesajahteraan. Terkait penangan PGOD, dinsa mempunyai S.O.P untuk penanganan PGOD secara umum UUD No.11 tahun 2019 tentang kesajahteraan social. Terkait aturan sendiri dinsa mempunyai S.O.P khususnya yang di rhusi, sedangkan di rumah singa terbatas waktu maksimal 7 hari. Selama 7 hari dinsa akan melakukan alokassessment kemudian dinsa

akan menanyakan data nama beserta alamat pengemis ataupun manusia silver dan dingsos akan mengembalikan PGOD tersebut kepada keluarga. Jika data tidak lengkap seperti alamat maka akan di binah oleh dinas di rumah singgah, langkah pertama yang dilakukan oleh dingsos yaitu akan melacak rumah pegemis ataupun manusia silver, jika memiliki permasalahan kesehatan maka dingsos akan merujuk ke rumah sakit dan jika tidak memiliki permasalahan kesehatan maka akan di rujuk kepada balai rehabilitas social. Khusus penanganan untuk anak akan di rujuk ke PLKSAI (pusat layanan kesahjateraan anak intergratif) sesuai dengan kebutuhan. Jika permasalahan di pendidikan maka dingsos akan merujuk ke dinas pendidikan atau lembaga ataupun panti layanan anak. Rujukan tersebut tergantung berdasarkan hasil assessment PLKSAI.

Nama Narasumber : AKP. Muslimin, S.sos

Jabatan : Kasubag Ren Program Anggaran Kabupaten Klaten

alamat : Kabupaten Klaten

Tanggal : 28 Oktober 2022

1. apa pendapat anda mengenai pengemis, manusia silver dan gelandang?

Jawab : Pengemis dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan mengganggu kegiatan lalu lintas, akan tetapi ada juga masyarakat yang merasa terhibur dengan adanya pengemis manusia silver karena dianggap unik seperti patung berjalan.

2. Bagaimana anda menanggulangi adanya pengemis, manusia silver dan gelandangan yang ada di Jalan Solo-Klaten ?

Jawab: langkah pertama menanggulangi adanya pengemis, manusia silver dan gelandangan yaitu jikalau di bawah umur maka di himbau untuk belajar, jikalau sudah dewasa maka di maka dihimbau untuk bekerja. Dari pihak kepolisian akan melindungi dan mengayomi masyarakat membuat tertib dan memberi himbauan kepada masyarakat agar tidak mengganggu lampu lalu lintas.

3. Apakah ada strategi Khusus yang di lakukan Kepolisian dalam menanggulangi adanya pengemis, manusia silver dan gelandangan yang ada di Jalan Soli-Jogja ?

Jawab : Strategi yang dilakukan Kepolisian Kabupaten Klaten dalam penanganan pengemis adalah dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait. Sehingga dengan bersama-sama melakukan upaya penanganan sehingga lebih maksimal.

4. bagaimana menurut anda jika anak ikut serta menjadi pengemis, manusia silver dan gelandangan ?

Jawab : Dari pihak polisi jika ada ada anak ikut menjadi pengemis itu di karenakan kurangnya perhatian dari orang tua . Selain karena factor ekonomi pihak kepolisian menemukan data bahwa terdapat anak yang ekonominya bercukupan tapi ikut serta menjadi manusia silver. Mereka merasakan kurangnya perhatian dari orang tua sehingga melampiaskan bergabung bersama anak punk.

5. apakah ada langkah khusus yang dilakukan kepolisian dalam mencegah terjadinya keikutsertaan anak sebagai pengemis, manusia silver dan gelandangan ?

Jawab: Dari pihak kepolisian melakukan patroli memberikan himbauan dan megembalikan pengemis, manusia silver kepada pihak keluarga masing-masing.

6. apakah kegiatan pengemis, manusia silver dan gelandangan mengganggu pengguna jalan serta mengganggu kepolisian lalu lintas dalam bertugas ?

Jawab : Secara umum manusia silver, pengemis tidak mengganggu tetapi secara tidak langsung mereka mengganggu tata tertib lalu lintas.

Nama narasumber : Andre

Sebagai : Pengemis

Alamat : -

Tanggal : 15 April 2022

1. Dengan siapa ini saya bicara? Dan kok bisa mas menjadi manusia silver

Jawaban : Saya Andre kak, ya sebenarnya karena terpaksa, karna saya butuh uang.

2. Usia berapa kamu ko sampai harus mencari uang dengan panas - panas seperti ini?

Jawaban : Saya usia 17 tahun kak, saya butuh uang untuk jajan sekolah, juga buat bantu mbah saya, soalnya kan bapak ibu saya pisah saya ikut mbah jadi ya gini

3. Dimana alamat mu apa sekitar sini apa bagaimana?

Jawaban : saya aslinya pedan mba

4. kamu disini nanti sampai jam berapa?

Jawaban : ya sampe jam 9 kalo ngga ya jam 10

5. berapa pendapatan kamu setiap harinya

Jawaban : ya sekita berapa ya 100 ribu la terkadang kalo banyak yang kasih ya sampe 150, itu kalo banyak yang kasih sama sampe jam 10 malam.

6. :kamu berangkat dari rumah langsung kaya gini apa gimana maksudnya langsung diwarnai badannya apa bagaimana?

Jawaban : ya kalau warna ya badan sama kaki yang bisa ditutup i pake celana jalet ya saya sidah lumur i dari rumah sedangkan yang kaya muka wajah ya disini ditempat biasa saya berhenti, tapi kadang ya tergantung si.

Nama narasumber : Ivan

Sebagai : Pengemis

Alamat : -

Tanggal : 15 April 2022

1. Penulis: Ivan kenapa bisa ikut turun ke jalan menjadi manusia silver?

Jawaban : ikut bantu ibu sama kaka

2. Ivan ngga sekolah kah ko bantu kakanya, kenapa ivan bantu kaka?

Jawaban : ya sekolah, habis sekolah nyusul, kasian kaka sama ibu, ibu kan cari uang sendiri jadi pembantu makannya ivan ikut bantu ibu sama kaka buat cari uang

Nama narasumber : Alwi

Sebagai : Pengemis

Alamat : -

Tanggal : 15 April 2022

1. kenapa jadi manusia silver mas?

Jawaban : kalo saya bisa milih saya ya ndak mau mba kalo jadi manusia silver

2. terus kenapa mas ?

Jawaban : sebenarnya saya ini kuli bangunan mba cuman gara² PPKM ini di hentikan proyeknya ya mau bagaimana lagi dari pada saya ngga ada uang buat makan ya mau ngga mau

3. masnya riwayat pendidikannya bagaimana

Jawaban : saya lulusan SMP mba jadi ya bisanya jadi kuli hehe

Nama narasumber : Edy

Sebagai : Pengguna jalan

Alamat : -

Tanggal : 15 April 2022

1. mas bagaimana pendapat anda tentang manusia silver dijalan?

Jawaban : manusia silver ini sebaiknya jangan dijalan lebih baik di taman atau tempat kemarian lainnya. Soalnya kalau dijalan bahaya apalagi ini jalanan antar kota, jalanan ramai, selain membahayakan diri juga mengganggu pengguna jalanan. Apalagi manusia silvernya anak kecil yang terkadang kurang hati – hati kalau dijalan.

Nama narasumber : Edy
Sebagai : Masyarakat
Alamat : -
Tanggal : 15 April 2022

1. bagaimana pak menurut anda dengan adanya manusia silver?

Jawaban : manusia silver ini sebenarnya kasihan melihat mereka, karena mereka itu sebagian kehilangan pekerjaan gara- gara pandemi, tapi terkadang orang juga menyalah gunakan menjadi pekerjaan mereka, seperti halnya anak kecil- kecil yang ikut – ikutan dan orang tuanya diam dan hanya mengawasi serta mendukung menjadi manusia silver, itukan menyalahi masih kecil dibiarkan saja ngamen, manusia silverkan sama ngamen kan hampir sama. Jadiya mending dari pemerintah segera menindaklanjuti atau dicarikan kesibukan atau pelatihan lah.